



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Aceh Jaya , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di. Aceh Jaya , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penguat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor ----- , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2008 Penguat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan pemuka Agama Budha di Vihara ----- dan kemudian tercatat pada kantor catatan sipil kota calang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor: -----
Tanggal: 22 April 2008 Karena itu antara Penguat dengan Tergugat telah menjadi pasangan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penguat dan Tergugat Telah di karunia : 1 (Satu) orang anak yaitu:
Nama : Anak Penguat danTergugat
Lahir : 31 Januari 2009
No Akte Kelahiran : -----
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membuat keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa tidak dapat di pertahankan lagi antara Penguat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak ada kecocokan serta keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya Tergugat yang tidak bertanggung jawab;
4. Bahwa Sesaat setelah Perkawinan Penguat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di----- Teunom.
5. Bahwa seringnya Percekcokan antara Penguat dan Tergugat selain akibat ulah Tergugat. Pada tahun 2009 Tergugat tersandung hukum

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus Narkoba dan itu membuat Penggugat yang buat sakit hati merasa malu dan kecewa.

6. Selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering adanya Percekcokan karena Tergugat berjanji setelah keluar dari penjara akan merubah semua sikap perlakuannya. Telah setelah keluar penjara Tergugat tidak berubah dan ingkar janji serta tidak mementingkan keluarga hanya mementingkan kesenangan diri sendiri (berjudi dan berkumpul dengan teman temannya dari paada menghabiskan waktu dengan keluarga). Yang membuat hati Penggugat selalu sedih melihat kelakuan Tergugat, Penggugat rela jauh dari orang tua di karenakan ikut suami yang berharap bisa bertanggung jawab menyayangi keluarga tetapi nyatanya saudara Tergugat tidak bertanggung jawab.
7. Setelah beberapa Tergugat ingkar janji lagi bahwa dia tidak akan memakai narkoba lagi dan sang Penggugat percaya bahwa Tergugat tidak akan mengulangnya lagi . karena Penggugat selalu meminta dan memohon kepada Tergugat untuk tidak memakai narkota lagi demi anak, sayangi anak tetapi di tahun 2016 bulan september Tergugat tertangkap kembali dengan kasus yang sama (Narkoba) itu yang buat Penggugat tidak bisa terima kenyataannya Tergugat Ingkar Janji lagi.
8. Kami keluarga menanggung rasa sakit yang begitu dalam dan dihina orang – orang karena perlakuan Tergugat dan itu membuat Penggugat Sedih tetapi harus kuat demi anak dan keluarga.
 - Tahun 2019 Saudara Penggugatr menggugat cerai terhadap Tergugat Karena pengugat tidak sanggup lagi dengan adanya Tergugat yang selalu masuk penjara dan tidak memberi nafkah lahir batin.
 - Dari waktu persidangan ke 2 Penggugat berubah pikiran yaitu mencabut gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan permohonan saudara Tergugat meminta 1 kesempatan lagi jika sudah keluar dari penjara nanti Tergugat akan berubah berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkoba.
 - Serta Penggugat membuat keputusan membuat suatu perjanjian diatas kertas hitam putih melalui pak Keuchik (Aparat Desa).
 - Dan Tergugat menyetujui perjanjian itu.

Dari isi perjanjian itu.

1. Bahwa dia berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkoba.
2. Berjanji akan bertanggung jawab dan menyayangi keluarga.

Serta Tergugat dulu berjanji jika Penggugat mencabut tuntutan Cerai dan Jika sudah keluar penjara akan menganut agama islam tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari perjanjian itu dan itu membuat Penggugat merasa di bohongi dan di bodohi serta tertipu. Setelah apa yang di minta Tergugat Terpenuhi tetapi ingkar janji.

9. Di Tahun 2020 Tergugat bebas dari penjara dan untuk beberapa saat Penggugat melihat ada perubahan pad diri Tergugat ada sedikit pertanggung jawaban terhadap keluarga. Tetapi setelah beberapa bulan kedepan Penggugat merasakan sakit hati lagi.

Tergugat berbuat macam – macam lagi seperti suka kumpul – kumpul dengan teman temannya berjudi. Serta selalu berbicara kasar yang seharusnya tidak pantas untuk di bicarakan jika Tergugat sedang marah atau jika sedang ada percekcoakan.

10. Hingga di suatu hari Tergugat beberapa hari tidak pulang pulang kerumah. Dan ternyata Tergugat telah melarikan diri (Kabur) dari rumah. Dikarenakan teman Tergugat ada yang di tangkap polisi dengan kasus (Narkoba) itu yang membuat Tergugat melarikan diri takut tertangkap.

11. Dan bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga selama 12 tahun tetapi merasa tidak ada perubahan dalam diri Tergugat yang berulang – ulang masuk penjara 2 kali dan kini melarikan diri (kabur) dari tanggung jawab. Dan Sebab itu penggugat tidak bisa memberi kesempatan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

12. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah.

13. Bahwa segala Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa di khianati dan di Permalukan oleh Tergugat

14. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat Dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan. Dan bimbingan dan Kasih sayang seorang Ibu dan Karenanya pantut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat.

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk berlangsungnya hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim disetiap bulannya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat (Penggugat) mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan agar memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat) putus karena perceraian.
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat Ibu.
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak – anak tersebut diatas dan untuk dapat Penggugat (Penggugat) setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat (Tergugat) atau Kebijakan pengadilan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Calang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Calang.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Calang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Nopember 2020 namun Tergugat tidak ada di alamat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang memberikannya ke Kantor Desa, selanjutnya Tergugat dipanggil dengan panggilan umum sebagaimana relaas tanggal 11 Desember 2020, tanggal 19 Januari 2021, dan tanggal 15 Februari 2021 telah dipanggil secara sah patut melalui Radio RRI Banda Aceh, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Penggugat Nomor : -----
-----, tanggal 12-03-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lie Khi Phen, Nomor : ----, tanggal 21-11-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya diberi tanda bukti (P.3)
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 8 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda .. bukti (P.4)
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Penggugat, tanggal 5 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P.5)
 6. Fotocopy Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 29 Maret 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
 7. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Cag tanggal 6 April 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat sebagaimana diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi 1 di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dan Tergugat adanya cekcok terus menerus dan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Rosnilawati dan telah didengar keterangan Anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal tersebut pengecualian dari asas *Actor Sequitor Forum Rei*, yakni Gugatan diajukan dikediaman/domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, bukti P-2 yakni Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Tergugat serta diperkuat dengan keterangan Saksi 1 yang menjelaskan Penggugat tinggal di Aceh Jaya, maka Pengadilan Negeri Calang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan sah adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Budha di Vihara Sakyamuni tanggal 22 April 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 19-12-2016 dengan Nomor: --- -----dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Penggugat memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dipicu pada tahun 2009 Tergugat tersandung hukum dengan kasus Narkoba dan itu membuat Penggugat yang buat sakit hati merasa malu dan kecewa. Tergugat juga telah ingkar janji yang mana setelah keluar dari penjara akan merubah semua sikap perlakuannya, namun setelah keluar penjara Tergugat tidak berubah dan tidak mementingkan keluarga dan hanya mementingkan kesenangan diri sendiri (berjudi dan berkumpul dengan teman temannya dari pada menghabiskan waktu dengan keluarga) serta pada tahun 2016 bulan September Tergugat ditangkap kembali dengan kasus yang sama yakni narkoba, kemudian setelah keluar dari penjara, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah itu yang membuat Penggugat tidak bisa terima kenyataannya sehingga oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkar dan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah perselisihan dan pertengkar dan antara suami isteri yang sedemikian rupa, termasuk tidak adanya persesuaian paham dan prinsip hidup dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta hukum dan bahan pembuktian berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 April 2008 dihadapan pemuka Agama Budha di Vihara -----;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Alue Ambang, Teunom;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja;
- Bahwa setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tersandung kasus hukum yaitu narkoba yang membuat Penggugat sakit hati dan kecewa. Tergugat juga telah ingkar janji kepada Penggugat dengan mengatakan akan berubah setelah keluar dari penjara namun Tergugat hanya mementingkan diri kesenangan diri sendiri dengan berjudi dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan pada akhirnya Tergugat kembali tersandung kasus hukum yakni narkoba;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat menggugat cerai Tergugat namun dapat didamaikan oleh aparat desa Alue Ambang, Teunom dengan membuat perjanjian :
 1. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkoba
 2. Tergugat berjanji akan bertanggung jawab dan menyayangi keluarga;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tidak tahu kemana perginya dan baru diketahui ternyata Tergugat telah melarikan diri karena ada teman Tergugat yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat masih dibawah umur dan memerlukan perawatan serta kasih sayang ibu maka lebih memilih untuk ikut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga untuk membina hubungan yang harmonis selayaknya suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan f

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Budha di Vihara Sakyamuni tanggal 22 April 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor: -----;

Menimbang, bahwa dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan fakta yang ada di persidangan yang menerangkan hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga patut untuk dijadikan sebagai alasan perceraian dikabulkan sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-4 telah dikaruniani seorang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 31 Januari 2009 yang apabila dihitung usianya, baru berusia 12 Tahun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Penggugat mengajukan permohonan Perubahan Nama untuk dirinya beserta anaknya yang telah diputus berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cag sebagaimana bukti surat P-7 yang mana sekarang anaknya bernama -----telah memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."*;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 12 tahun tersebut lebih memilih untuk ikut kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah lagi membiayai kehidupannya sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Penggugat yang meminta ditetapkan pula besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau Kebijakan pengadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut."*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan apakah Tergugat mempunyai pekerjaan dan berapa upah/gaji yang diterima Tergugat dalam bekerja setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak berasalan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk diterbitkan akta perceraian, sehingga petitum ke-5 (kelima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1, Pasal 33, Pasal 39 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, Pasal 35 ayat (1), PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Akta Perkawinan Nomor: ----- atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Tanggal 19 Desember 2016, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Akta Perkawinan Nomor: ----- atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Tanggal 19 Desember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, oleh kami, Agus Andrian S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H. dan Yudhistira Gilang Perdana S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Cag tanggal 08 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 110.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 260.000,-
5. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 20.000,-
6. Sumpah	Rp 20.000,-
7. Materai	Rp 10.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,-
9. Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp 0,-
10. PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	Rp 10.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp 520.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -----